



Ringkasan
Informasi
Produk dan
Layanan
(RIPLAY)
Umum

CEMERLANG Scholar

Cerdas Merancang Kelangsungan Proteksi
Keluarga Anda

CARE Generali :

Tel 1500037

Faks (62-21) 2902 1717

E-mail care@generali.co.id

Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park,

Kawasan Rasuna Epicentrum,

Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22. Jakarta 12940

ver.1.2021
1 Juni 2021

CEMERLANG Scholar

(Cerdas Merancang Kelangsungan
Proteksi Keluarga Anda)






Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada hal-hal yang tidak terduga dan dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Bayangkan apabila terjadi risiko tak terduga menimpa kepada Anda dan akan membawa dampak besar yang akan mempengaruhi keuangan keluarga Anda, serta bagaimana dengan masa depan buah hati Anda?

Sudahkah Anda mempersiapkan diri dan memberikan Perlindungan bagi keluarga tercinta dari risiko dan hal-hal yang tidak terduga agar dapat melanjutkan rencana keluarga Anda sebelumnya?

Generali Indonesia mempersembahkan **CEMERLANG Scholar** sebagai solusi atas risiko-risiko yang tidak terduga tersebut.

Apa yang menjadi keunggulan produk CEMERLANG Scholar?

-  **Perlindungan lengkap** untuk risiko Meninggal Dunia dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum.
-  **Premi terjangkau** mulai dari Rp108.000 per bulan.
-  **Pengembalian Premi** sebesar 110% dari Premi yang telah dibayarkan sebagai Manfaat Beasiswa.

Ringkasan Fitur Umum

Nama Penerbit	Generali Indonesia
Nama Produk	CEMERLANG Scholar (Cerdas Merancang Kelangsungan Proteksi Keuangan Keluarga)
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Deskripsi Produk	CEMERLANG Scholar merupakan produk Asuransi Jiwa dengan pembayaran Premi secara berkala. Produk ini memiliki rancangan khusus sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Memberikan manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum; dan Mengembalikan Premi saat berakhirnya Masa Pertanggungan.
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Polis : 18 – 90 tahun Tertanggung : 31 hari – 60 tahun
Premi	<ul style="list-style-type: none"> Mulai dari Rp108.000,- per bulan
Cara Pembayaran Premi	Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan
Masa Pembayaran Premi	8 tahun
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> Minimum : Rp100.000.000,- Maksimum : Rp1.000.000.000,-
Masa Pertanggungan	8 tahun

Manfaat Asuransi Dasar

MANFAAT MENINGGAL DUNIA^(*)

Apabila pada Masa Pertanggungan setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku:

- Tertanggung Meninggal Dunia akibat apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.
- Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 200% (dua ratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

MANFAAT BEASISWA

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Beasiswa sebesar 110% (seratus sepuluh per seratus) dari Premi yang telah diterima oleh Penanggung dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

^(*) Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan sesuai persentase berikut:

Usia terjadinya Risiko	% dari Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
> 4 tahun	100%

Nama Tertanggung	Nasabah	Mata Uang	Rupiah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Premi	Rp432.000,-
Tanggal Lahir	04 Juli 1991	Cara Pembayaran Premi	Bulanan
Usia Tertanggung	30 tahun	Masa Pembayaran Premi	8 tahun

MANFAAT ASURANSI	MASA PERTANGGUNGAN (TAHUN)	USIA TERTANGGUNG SAMPAI DENGAN (TAHUN)	UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH)
TUAN NASABAH (TERTANGGUNG)			
(TSR8) CEMERLANG Scholar	8	37	Rp200.000.000,-

Pasti Kembali
110%



Pengembalian Premi
Rp45.619.200,-

Tahun Premi	1	2	3	4	5	6	7	8
Total Pembayaran Premi	Rp41.472.000,-							
Meninggal Dunia akibat apapun	Rp200.000.000,- 100%							
Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum	Rp400.000.000,- 200%							

TABEL MANFAAT ASURANSI

TAHUN POLIS	USIA TERTANGGUNG	PREMI (RUPIAH)	PENEBUSAN POLIS* (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT APAPUN (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN PADA TRANSPORTASI UMUM (RUPIAH)
1	30	5.184.000		200.000.000	400.000.000
2	31	5.184.000		200.000.000	400.000.000
3	32	5.184.000		200.000.000	400.000.000
4	33	5.184.000		200.000.000	400.000.000
5	34	5.184.000		200.000.000	400.000.000
6	35	5.184.000		200.000.000	400.000.000
7	36	5.184.000	30.844.800	200.000.000	400.000.000
8	37	5.184.000	45.619.200	200.000.000	400.000.000

*Apabila Anda menebus Polis pada akhir Tahun Polis ke-7, maka Generali Indonesia akan mengembalikan Premi sebesar 85% dari total Premi yang telah Anda bayarkan. Apabila Anda tidak menebus Polis pada akhir tahun Polis maka pengembalian Premi diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Generali Indonesia.

Pengecualian Manfaat Asuransi Dasar

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, yaitu:

- Keadaan yang sudah ada sebelum perlindungan berjalan; atau
- Tertanggung bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, yaitu:

- Keadaan yang sudah ada sebelum perlindungan berjalan; atau
- Tertanggung melakukan tindakan bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, termasuk saat Tertanggung melakukan tindakan tersebut atas perintah orang lain dalam Masa Pertanggungan. Tindakan tersebut terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang paling terakhir; atau
- Tertanggung sengaja menyalahgunakan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya dan/atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemakaian hal-hal di atas. Kecuali Dokter menganjurkan penggunaan zat tersebut melalui resep; atau
- Tertanggung sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- Tertanggung tercatat sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- Tertanggung melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya; atau
- Tertanggung terlibat dalam perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil; atau
- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Risiko Penggunaan Produk

1. Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati periode Masa Leluasa.
3. Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

Persyaratan dan Tata Cara



Dokumen Persyaratan Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.



Kewajiban Membayar Premi

- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal;
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.



Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis;
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Premi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.



Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
- Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
- Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
- Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.



Cara Mengajukan Klaim

- Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- Pengajuan permintaan pembayaran manfaat, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia:
 - Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Formulir keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
 - Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
 - Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Beasiswa dan permintaan Penebusan Polis:
 - Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
 - Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- Generali Indonesia akan membayarkan manfaat selambat-lambatnya 30 hari setelah menyetujui pengajuan klaim.

Biaya-Biaya

Premi Asuransi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.

Pengertian Umum

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan kami, Generali Indonesia.
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar.
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (insurable interest), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Polis.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/ elektronik yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Dengan terbitnya Polis maka Generali Indonesia dan Anda terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- Uang Pertanggungan sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ikhtisar Polis, yang merupakan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini;
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda;
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia;
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA +6285813150037.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

✉ care@generali.co.id

📍 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22,
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui www.generali.co.id atau WA +6285813150037

TENTANG GENERALI INDONESIA



Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia. Mencatatkan Premi lebih dari Rp2,8 Triliun pada tahun 2018, Generali Indonesia telah melindungi ratusan ribu nasabah melalui solusi-solusi yang inovatif.

Generali Indonesia menghadirkan ROBO ARMS, yang merupakan fitur terbaru dari ARMS (Auto Risk Management System) yang memudahkan Nasabah mengelola risiko investasi yang sesuai profil risikonya dengan mengubah parameter ARMS berdasarkan kuasa dari Nasabah. Berkat kinerja perusahaan yang baik, Generali Indonesia mendapat anugerah "Asuransi Jiwa Terbaik 2018" dalam Kategori aset di atas 1T-10T dalam Investor Award 2018. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali menghadirkan layanan nasabah dalam satu klik yaitu Gen iClick yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja dari *smartphone* nasabah.

Generali Group

Generali Group adalah grup perusahaan asuransi yang berasal dari Italia dan memiliki jaringan internasional yang kuat. Berdiri sejak tahun 1831, Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi global terbesar yang hadir di 50 negara, dengan total pendapatan Premi lebih dari 66 Milyar Euro pada tahun 2018. Memiliki hampir 71.000 karyawan yang melayani 61 juta nasabah, Generali Group memimpin pasar di Eropa Barat dan tumbuh signifikan menempati posisi penting di pasar Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Asia.

Catatan Penting

1. Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk **CEMERLANG Scholar** yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi CEMERLANG Scholar Anda.
2. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silahkan menghubungi layanan Care Generali **15000 37** atau email care@generali.co.id

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7

Gran Rubina Business Park Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22 Jakarta 12940



PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.